



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang Cell Plan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pontianak.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Pontianak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
13. Telko operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower untuk pemasangan *Based Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

16. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
18. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
20. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus,
22. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
23. Rekomendasi ijin pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
24. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Izin gangguan (HO) Menara adalah ijin tempat usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang dari usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
26. Izin Operasional adalah ijin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
27. Zonasi adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang dalam cell plan.
28. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
29. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan cell plan menara Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Bersama Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
30. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
31. Cell plan menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

32. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Pontianak yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
33. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Retribusi izin pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengendalian dan pemberian perijinan pembangunan menara telekomunikasi.
35. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajib mengacu kepada Cell Plan Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Cell Plan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara sebagai daerah tujuan wisata ;

- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. *menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;*
- d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. meminimalisir gejolak sosial;
- h. meningkatkan citra wilayah;
- i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- j. memudahkan pengawasan dan pengendalian ;
- k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
- l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile communications) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
- p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator ;

Bagian kedua
Pembagian Zona

Pasal 3

- (1) Penetapan Zona pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya telah ditetapkan berdasarkan Cell Plan Menara Telekomunikasi yang berlaku di wilayah Daerah .
- (2) Zona Menara Cell Plan Telekomunikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
- (3) Zona Menara Exsisting yang sudah tersedia pada zoning yang sudah ditetapkan *pertambahannya menjadi menara bersama.*

Bagian ketiga
Pembangunan Menara dan Penempatan Titik Lokasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dalam zona dibatasi maksimal 3 menara dengan radius 300 meter (Jari²)
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pergeseran titik lokasi yang di karenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 300 m (tiga ratus meter) dari titik koordinat yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama, dan/ atau
 - b. Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis

Pasal 6

Pembangunan Menara atau Menara Bersama Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. badan usaha swasta nasional.

Pasal 7

- (1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara atau Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan/gedung, lahan menara lainnya, ketentuan perijinannya disamakan dengan pembangunan menara diatas tanah.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan Menara / Bersama Telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Kontraktor Menara yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki ijin usaha jasa konstruksi.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Kontraktor Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Pembangunan menara / menara bersama Telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;

- b. ketinggian menara telekomunikasi
- c. struktur menara telekomunikasi;
- d. rangka struktur menara telekomunikasi;
- e. pondasi menara telekomunikasi;
- f. kekuatan angin; dan
- g. Gempa bumi.

Pasal 10

- (1) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking), dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara / Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Bersama Telekomunikasi ;
 - b. penyedia Jasa Konstruksi;
 - c. lokasi menara Bersama Telekomunikasi ;
 - d. tinggi menara Bersama Telekomunikasi dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan / pemasangan Menara Bersama Telekomunikasi ;
 - f. luas area Menara Bersama Telekomunikasi ;
 - g. kapasitas listrik terpasang ;
 - h. beban maksimal Menara Bersama Telekomunikasi;
 - i. data Telco operator yang menyewa (Tenant) di tower tersebut.
 - j. nomor dan tanggal IMB; dan
 - k. nomor dan tanggal HO;

Bagian Kelima

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 11

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
 - g. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Ijin penyelenggaraan menara dikawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung
Dan Menara Kamuflese

Pasal 13

Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tambahan penghubung diijinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 14

Pembangunan Menara / Menara Bersama Telekomunikasi yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflese serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur Daerah sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan / atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama Telekomunikasi .

BAB III
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 15

Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara bersama telekomunikasi.

Pasal 16

Calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi harus memuat keterangan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. ijin penyelenggaraan telekomunikasi ;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan frekwensi (interferensi) yang merugikan pihak lain
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama Telekomunikasi dan / atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Bupati Pontianak untuk melakukan mediasi.

BAB IV

PRINSIP – PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan ijin terlebih dahulu.

Pasal 19

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pontianak.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program pengendalian menara bersama telekomunikasi, dibentuk tim pengendalian.

- (2) Tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
 - b. meneliti kelayakan konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melakukan perhitungan besarnya retribusi;
 - d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. memberikant rekomendasi pemberian ijin;
 - f. memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
 - g. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian ijin menara Bersama Telekomunikasi.
- (3) Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

BAB V KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi perusahaan menara bersama telekomunikasi
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara; dan
 - d. Izin operasional Menara Bersama Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati. ✓

Bagian Kesatu Rekomendasi Perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara/Menara Bersama Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi Perusahaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk mengurus perizinan berikutnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Bagian Kedua Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) IMB menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

- (2) Untuk mendapatkan IMB Menara Bersama Telekomunikasi harus memenuhi persyaratan dengan mengisi formulir IMB dan dilengkapi dengan materai Rp. 6000.00(enam ribu) serta dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy Surat Buku Pemilikan Tanah / Sertifikat atau surat keterangan tanah yang memuat lengkap tentang nomor persil tanah, batas-batas dan lain-lain yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Foto Copy Surat keterangan lokasi.
 - c. Foto Copy keputusan Bupati tentang perubahan status penggunaan tanah pertanian ke Non pertanian (pengeringan tanah)
 - d. Surat kuasa jika pemohon mewakilkan.
 - e. Gambar situasi tanah dengan skala 1 : 1000.
 - f. Gambar rencana denah, rencana pondasi, rencana atap, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, potongan lelintas/memanjang, dengan skala 1 : 100 atau 1 : 50, 1 : 20
 - g. Perhitungan konstruksi bangunan menara.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan Memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di daerah keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, yang berada diwilayah kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi dan didasarkan pada Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2) pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Bagian Ketiga
Ijin Gangguan (HO) Menara

Pasal 24

- (1) Izin Gangguan (HO) menara bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Gangguan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dan bermaterai cukup yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Foto copy Akta Pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum
 - c. Gambar situasi dan gambar denah lokasi dengan keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha
 - d. Daftar mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan
 - e. Fotocopy sertifikat / bukti kepemilikan yang lain / bukti penguasaan tanah.
 - f. Pernyataan persetujuan dari tetangga dan atau pemilik tanah/bangunan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari radius tinggi menara
 - g. Menandatangani surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan administrasi maka setiap tahun dilakukan evaluasi.
- (4) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang ijin gangguan wajib mendaftarkan ulang.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.

- (6) Biaya pendaftaran ulang ditetapkan 100% (seratus persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (7) Dalam pelaksanaan daftar ulang, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Instansi yang berwenang dengan dilampiri salinan persyaratan awal kecuali persetujuan tetangga hanya cukup diketahui oleh Kepala Desa setempat.
- (8) Daftar ulang selain memenuhi persyaratan pada ayat (2) juga dilampiri rekomendasi dari TP3MT.

Bagian Keempat
Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi ketinggian dari instansi yang berwenang;
 - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - c. bukti kepemilikan tanah dan atau surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/ pemanfaatan/sewa tanah atau lahan;
 - d. surat pernyataan persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah kepala keluarga sekitar dalam radius 1 (satu) kali tinggi menara yang diketahui oleh dukun, kepala desa, dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - f. Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan lingkungan menara untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi.
 - g. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. gambar teknis, meliputi :
 - peta lokasi
 - Peta situasi lokasi;
 - site plan;
 - denah bangunan 1: 100;
 - tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
 - perhitungan struktur/konstruksi;
 - uji penyelidikan tanah;
 - grounding (penangkal petir);
 - titik koordinat (dari GPS).
 - i. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk memakai menara bersama telekomunikasi.
 - k. surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk pemohon ijin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk menara existing.

Pasal 26

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan ijin secara lengkap dan benar, Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin operasional.
- (2) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari TP3MT.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berhak menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai menara bersama telekomunikasi
- (2) Penyelenggaraan Menara Bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern.
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan

BAB VII BIAYA

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara / Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama Telekomunikasi atau Pengelola Menara Bersama Telekomunikasi dengan harga yang wajar, berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara dan/atau menara bersama telekomunikasi seluler wajib memiliki IMB menara dan kesanggupan atas pengendalian menara telekomunikasi dimaksud.
- (2) Pungutan atas menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
 - b. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi.

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi IMB Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan menara dan/atau menara bersama telekomunikasi.
- (2) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara atau menara bersama telekomunikasi seluler.
- (3) Objek Retribusi IMB menara adalah pemberian izin untuk mendirikan menara dan/atau menara bersama telekomunikasi, yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara dan/atau menara bersama telekomunikasi seluler, dengan memperhatikan aspek tata ruang keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Subyek retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan IMB menara telekomunikasi dari pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 32

- (1) Subjek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang untuk mendirikan/pembangunan menara dan/atau menara bersama telekomunikasi seluler yang diberikan Pemerintah Daerah
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 33

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB Menara diukur berdasarkan perkalian Tinggi Menara (TM) dan Harga Standar Bangunan Menara (HSBM);

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pengawasan, pemantauan, pengecekan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara dan/atau menara bersama telekomunikasi seluler.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Ijin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pengamanan dan perlindungan bangunan menara dan/atau menara bersama telekomunikasi.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara ditetapkan 50%.(lima puluh persen)
- (2) HSB (Harga Standart Bangunan) sebagaimana dimaksud dalam Pasa 34 ayat (1) dihitung berdasarkan Harga Bangunan dibagi Tinggi menara kali 5% (lima persen)
- (3) Besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menara dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi (TR) dengan Tinggi Menara (TM) dan Harga Standart Bangunan Menara (HSBM)
- $$\text{Retribusi IMBM} = \text{TR} \times \text{TM} \times \text{HSBM}$$

Pasal 38

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara dan/atau Menara bersama Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

No	JINIS	LOKASI	KETINGGIAN	TARIF / TAHUN / MENARA
1	Menara telekomunikasi seluler didirikan di atas permukaan tanah	-Ibukota Kabupaten	≤ 10	2% X NJOP
			> 10	1.75% X NJOP
		-Luar Ibukota Kabupaten	≤ 10	1.75% X NJOP
			> 10	1.50% X NJOP

2	Menara telekomunikasi seluler didirikan diatas bangunan gedung	-Ibukota	≤ 10	2 % X NJOP
		Kabupaten	> 10	1.5 % X NJOP
		-Luar Ibukota	≤ 10	1.5 % X NJOP
		Kabupaten	> 10	1.25% X NJOP

Bagian Keenam
Peninjauan Retribusi

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Saat retribusi Terutang

Pasal 41

- (1) Masa Retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu sekali pungut pada saat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan
- (2) Masa Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun sekali
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesepuluh
Pemanfaatan

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua belas
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian ketiga belas
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 46

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan /atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi di ataur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat belas
Tata Cara Penagihan retribusi

Pasal 47

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melaksanakan penagihan atai retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima belas
Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam belas
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 50

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 53

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan belas
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan belas
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika;
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 56

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian kedua puluh
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang,
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI, PERIZINAN DAN PEMBONGKARAN MENARA

Bagian kesatu
Sanksi Administrasi Perijinan

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9. huruf a, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 59

- (1) Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 maka ijin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Bersama Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan / atau dioperasikan.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin
- (4) Ijin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik ijin telah mengindahkan peringatan serta telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pencabutan ijin

Pasal 60

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) tidak diindahkan maka ijin IMB Menara, Ijin Gangguan (HO) menara dan Ijin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Bersama Telekomunikasi.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang ijin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan ijin.

Pasal 61

Penjatuhan / pemberian sanksi sebagai dimaksud pada Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 dilakukan oleh Instansi yang membidangi setelah mendapat rekomendasi dari TP3MT.

Bagian ketiga
Pembongkaran Menara

Pasal 62

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3), maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dari pemilik bangunan / pemilik ijin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka Menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjang menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 65

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pncapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tara cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang– Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan Penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT di koordinir oleh Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pada Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Ijin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dan peraturan lain sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah sebelum disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana induk menara bersama telekomunikasi daerah diprioritaskan digunakan sebagai menara bersama.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perijinan wajib melengkapi perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 .

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10 - 2 - 2012

BUPATI PONTIANAK ,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-2-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

GUSTI RAMLANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,
Kepala Bidang Hukum
SEKRETARIAT DAERAH
PONTIANAK
JULI SURYADI B



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang perlu untuk melakukan Pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang Cell Plan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Dalam rangka itulah Peraturan Daerah ini di bentuk untuk memberi pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaannya dilapangan selain itu dalam mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab dimana untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan itu maka regulasi Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dibentuk dengan harapan dapat memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Daerah.

Untuk mengatur dan melaksanakan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5